



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sunan Muria No.9 Kudus Kode Pos 59313

Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 537585

Email : dukcapil@kuduskab.go.id Website : dukcapil.kuduskab.go.id

Kudus, 22 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 050.2.4/0998/14.01/2023 Yth. Kepala Bappeda  
Sifat : Biasa Kabupaten Kudus  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Penetapan Rencana Kerja di –  
(Renja) Dinas Kependudukan Kudus  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Kudus Tahun 2024.

Menindaklanjuti hasil verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 oleh Bappeda Kabupaten Kudus dan hasil reuiu oleh Inspektur Kabupaten Kudus, berikut kami sampaikan Penetapan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,



Drs. EKO HARI DJATMIKO, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196908161988031001

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kudus.



Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 437585  
e-mail :dukcapil@kuduskab.go.id  
website: dukcapil.kuduskab.go.id



**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 437585  
E-mail: [dukcapil@kuduskab.go.id](mailto:dukcapil@kuduskab.go.id) Website: [dukcapil.kuduskab.go.id](http://dukcapil.kuduskab.go.id)



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313  
Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 437585  
E-mail: dukcapil@kuduskab.go.id Website: dukcapil.kuduskab.go.id

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 050/012/14.00/2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD;
- b. bahwa untuk menyusun program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Tahun 2024 perlu disusun dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 58 Tahun 2021);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2023);
33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2023).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi (sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh) dan kerangka anggaran (rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah).
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus saling melakukan koordinasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,



EKO HARI DJATMIKO



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan wujud komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagai langkah awal dalam menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, serta mengacu pada RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 dilakukan melalui proses koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang lain. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renja; penyusunan rancangan awal Renja; penyusunan rancangan Renja; pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); perumusan rancangan akhir Renja; reviu rancangan akhir Renja oleh Inspektorat dan penetapan Renja.

Diharapkan dengan Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,



EKO HARI DJATMIKO

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain*”. Dengan pendaftaran penduduk tersebut kita dapat mengetahui keberadaan penduduk dalam berbagai hal terutama menyangkut nama, usia dan tempat tinggal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kependudukan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus terhadap dokumen perencanaan yang lain dapat digambarkan dalam bagan alir Gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa pada tingkat perangkat daerah, dokumen RRPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026; serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMNas Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 3 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Prov Jateng Tahun 2000 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambah Lembaran Daerah Provinsi Jateng Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 5 Tahun 2020 tentang RPJMD Orov Jateng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jateng tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jateng Nomor 110);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
  29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 58 Tahun 2021);
  30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2023);
  31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2023);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat;
- b. Menjabarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Kudus;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen dan disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | PENDAHULUAN<br>Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.   |
| BAB II  | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2022)<br>Berisi penjelasan tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan capaian Renstra PD; analisis kinerja pelayanan PD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH<br>Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional; tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.  |
| BAB IV  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH<br>Berisi tentang faktor-faktor yang terjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; serta tabel rencana program dan kegiatan.  |
| BAB V   | PENUTUP<br>Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian penting dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024.   |

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2022)**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Setelah pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022 perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022 meliputi realisasi program/kegiatan baik yang tidak memenuhi/telah memenuhi/melebihi target kinerja/keluaran yang direncanakan; faktor penyebab, implikasi dan kebijakan yang dilakukan.

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022, secara garis besar dapat diurai sebagai berikut:

##### 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

A. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan adalah:

- 1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dimana target indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar sejumlah 169.000 lbr, terealisasi sejumlah 139.444 lbr (82,51%);
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dimana target indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar sejumlah 40.000 lbr, terealisasi sejumlah 30.105 lbr (75,26%);

B. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan adalah:

- 1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dimana target indikator kinerja program cakupan kepemilikan KTP adalah 100%, terealisasi 98,89%;
- 2) Program Pelayanan Pencatatan Sipil dimana target indikator kinerja program cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun adalah 100%, terealisasi 98,49%;

##### 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

A. Realisasi program yang memenuhi target kinerja hasil adalah:

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dimana realisasi indikator kinerja program cakupan pengelolaan database kependudukan adalah 100% sesuai dengan target 100% yang telah ditetapkan.

B. Realisasi kegiatan yang memenuhi terget kinerja keluaran adalah:

- 1) Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan capaian keluaran jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sejumlah 12 laporan;



- 2) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator keluaran persentase pencapaian kinerja subgiat rumpun perencanaan 100%;
- 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator keluaran persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA 100%;
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator keluaran jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 25 orang;
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator keluaran cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar 100%;
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator keluaran persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu 100%;
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator keluaran Persentase BMD dalam kondisi baik 100%.

#### 2.1.3 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

- 1) Cakupan kepemilikan KTP Elektronik belum tercapai disebabkan karena masih adanya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP seperti penduduk usia renta, berkebutuhan khusus, penduduk berada di luar domisili (luar kota maupun luar negeri) yang belum melakukan perekaman. Pelayanan perekaman dan pencetakan KTP masih terkendala karena kondisi sarpras yang tidak memadai/rusak, dimana umur ekonomis sarpras lebih dari 10 tahun. Disisi yang lain terdapat keterbatasan anggaran peremajaan pengadaan sarpras pelayanan administrasi kependudukan baik pelayanan di Dinas, di 9 (sembilan) Kecamatan, Mall Pelayanan Publik serta pelayanan Jemput Bola;
- 2) Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun belum mencapai target disebabkan masih ada penduduk usia 0-18 tahun yang belum mengurus kepemilikan akta kelahiran.

#### 2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari 4 target indikator kinerja hasil/program pada Tahun 2022, terdapat 1 indikator kinerja program yang sudah mencapai target yang ditentukan, yaitu cakupan pengelolaan database kependudukan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022 telah mencapai 94,35 melebihi dari target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022 sejumlah 83.

### 2.1.5 Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan KTP di Kabupaten Kudus dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu sosialisasi adminduk kepada masyarakat baik secara langsung di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, maupun melalui media cetak, elektronik, media sosial dan barang cetakan sosialisasi (leaflet, brosur, booklet, spanduk, banner, baliho); pelayanan rekam dan cetak KTP baik di dinas maupun kecamatan; pelayanan jemput bola untuk masyarakat berkebutuhan khusus, jompo, lansia, pelayanan tingkat desa dan program perekaman KTP usia pemula bagi SMA/SMK. Peningkatan kerja sama pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan melalui Petugas Registrasi Desa/Kelurahan.

Tindak lanjut peningkatan kepemilikan akta kelahiran adalah:

1. Melakukan inovasi pengurusan Akte Kelahiran seperti Program Si Bolang Mahir (Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akte) yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Daerah/Swasta/Bersalin, Program Rumah Paman Capil (Rumah Pelayanan Administrasi Kependudukan) di desa yang bekerjasama dengan PKK, Bidan dan Karang Taruna Desa), Paket 2 in 1 (Akte Kelahiran dan KK), Program Jempol Dukcapil (Pelayanan Jemput Bola Dukcapil), pelayanan online (baik melalui aplikasi HP android dan WhatsApp Groups Kades) dan yang terkini adalah Program One Day Service (1x24 jam dokumen jadi) dengan didukung oleh Program Delivery Order dimana produk dokumen kependudukan yang sudah jadi akan langsung diantar ke rumah pemohon oleh petugas dinas. Diharapkan melalui Program One Day Service (1x24 jam dokumen jadi) tersebut dapat semakin mendongkrak peningkatan kinerja dinas secara keseluruhan;
2. Meningkatkan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat baik melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dilakukan melalui:

1. Implementasi pelayanan prima administrasi kependudukan;
2. Pengiriman dokumen kependudukan gratis kepada penduduk melalui *Delivery Order*;
3. Peningkatan sarpras pelayanan dan kompetensi aparatur administrasi kependudukan.

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Kabupaten Kudus

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2023*	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8=(7/6)	-9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Program pada Setiap SKPD									
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pencapaian kinerja subgiat rumpun perencanaan	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	17 dok		
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dok	14 dok	15 dok	15 dok	100%	29 dok		
2.12.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	> 85%	29 dok	27 dok	27 dok	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 org/bln	29 org	300 org/bln	300 org/bln	100%	325 org/bln		
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 dok	N/A	12 kali	12 kali	100%	63 dok		
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	48%	4 org	25 org	25 org	100%	12 dok	12 dok	100%
2.12.01.2.05.10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	12 lap		
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 org	60 org	150 org	150 org	100%	N/A		
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	7 kali	85 org	200 org	235.29%	N/A		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	60 eks	36 dokumen	36 dokumen	100%	1 paket		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	8 laporan	31 laporan	31 laporan	100%	12 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2023*	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8=(7/6)	-9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 kali /thn	12 kali /thn	100%	12 laporan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	22 unit	22 unit	22 unit	100%	12 laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	15 orang	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	26 unit	26 unit	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2.03.01.18	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	82,50%	98,54%	100%	98,89%	98,89%	100%		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	85.400 dok	117.541 lbr	169.000 lbr	139.444 lbr	82,51%	153.300 lbr	153.300 lbr	100%
	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
2.03.01.19	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	98,01%	100%	100%	98,49%	100%		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, perubahan status anak dan catatan pinggir akta pencapil) sesuai standar	30.975 dok	21. 866 lbr	40.000 lbr	30.105 lbr	75,26%	30.363 dok		
	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan (Layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan status anak, dan catatan pinggir)	8 layanan	N/A	N/A	N/A	N/A	5 layanan		
2.03.01.20	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase update database kependudukan skala kabupaten sesuai standar	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%		
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan (Buku Agregat Semester I dan II dan Buku Profil Kependudukan)	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
		Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan terbaru sesuai standar	2 proposal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah keluaran/hasil yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan dengan indikator. Indikator dapat berupa indikator keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah dipilih indikator untuk mengukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yaitu persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar, Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

Dari dokumen Renstra tersebut kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara periodik tahunan.

Kondisi awal capaian indikator persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada Tahun 2022 adalah 77,97%. Sedangkan persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar pada Tahun 2022 sebesar 33,33%.

Adapun nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah 94,35, dimana evaluasi pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus masih dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun pada Tahun 2023, evaluasi AKIP dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)
1.	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan {(Cakupan Kepemilikan KTP + Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 tahun + Cakupan Kepemilikan Akta Kematian) dibagi 3}	-	-	98%	99%	100%	100%	100%	99,25%	98,89%	99,15%	100%	100%	- Cakupan Kepemilikan KTP; dan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 tahun merupakan IKK Kabupaten. - Standar Nasional Cakupan Kepemilikan KTP adalah 100%; Standar Nasional Kepemilikan Akta Kematian adalah 100%; Standar Nasional Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 tahun adalah 97% pada tahun 2022;
2.	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	75	77	79	81	83	80,38	89,64	94,35	91	94.55	Nilai evaluasi SAKIP diproyeksikan sebesar 94.55 pada tahun 2024.

Catatan :

Admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, sehingga berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK). Adapun pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Cepat, Tepat dan Inklusif**

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah, dan tidak berkaitan dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara). Output pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa dokumen kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dll), serta pemanfaatan data kependudukan untuk akses pelayanan publik. Walaupun administrasi kependudukan bukan urusan pelayanan dasar, namun administrasi kependudukan menjadi dasar semua pelayanan publik. Hal tersebut karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan dokumen kependudukan dan data kependudukan yang digunakan sebagai dasar pelayanan oleh Penyelenggara Layanan Publik yang ada.

Rata rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan per Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah 77.97%. Semakin tinggi rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di suatu wilayah, menggambarkan bahwa semakin banyak pula penduduk di suatu wilayah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap (seperti KTP, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian). Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan tersebut menggambarkan bahwa dokumen kependudukan yang lengkap/beragam sesuai jenjang usia dan akses yang merata disemua wilayah (inklusif) belum terimplementasi dengan baik di Kabupaten Kudus. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal. Pelayanan administrasi kependudukan masih mempunyai kesan sulit, berbelit dan lama, sehingga berpengaruh pada rendahnya minat masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan untuk melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami.

Hal tersebut mengakibatkan rendahnya persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus. Bahkan, pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh umur lapisan masyarakat dan semua wilayah di Kabupaten Kudus (baik dari segi jarak dan informasi). Data kependudukan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan diakses oleh Instansi/Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Hal tersebut tampak terlihat ketika terdapat perbedaan data kependudukan pada Instansi/Perangkat Daerah yang memberikan akses pelayanan



publik, sehingga hal tersebut menjadi kendala oleh masyarakat dalam mengurus pelayanan publik. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian data kependudukan. Data penentuan target baik pelayanan dasar dan perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan tetapi masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, dan melakukan pemutakhiran elemen data kependudukan berdasarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi dan dialami oleh penduduk.

Melihat sisi kemanfaatan pelayanan administrasi kependudukan sebagai dasar berbagai pelayanan publik yang sangat besar dan penting, dan tuntutan masyarakat kepada Penyelenggara (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus) agar Penyelenggara dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat, tepat dan inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan wilayah masyarakat.

#### **b. Birokrasi yang Dinamis dan Berintegritas**

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diatur oleh regulasi/NSPK yang lengkap (meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) yang meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan teknis, pengadaan, pembinaan, bimbingan dan supervisi, pelaksanaan pelayanan, sosialisasi, kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi, penyajian data dan pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu ditingkatkan.

Birokrasi yang dinamis dan berintegritas menjadi syarat penunjang bagi Penyelenggara Administrasi Kependudukan agar dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan inklusif. Penguatan akuntabilitas kinerja



merupakan salah satu sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dinamis dan berintegritas (bersih, akuntabel, dan kapabel). Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya di tingkat Perangkat Daerah. Optimalisasi pengelolaan sumber daya meliputi pengelolaan sumber daya manusia berorientasi merit sistem, manajemen aset, pengelolaan keuangan berbasis standar akuntansi, monitoring evaluasi dan kerja sesuai standar yang berlaku. Selain itu dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan berintegritas.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan Implementasi SAKIP dan Evaluasi AKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pohon Masalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap	Kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat terhadap pengurusan dokumen administrasi kependudukan
			Belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan
			Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan
			Masih kurangnya Perangkat Daerah yang menggunakan hak akses data kependudukan
2.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Manusia
			Belum optimalnya pengelolaan sarpras
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar

### **2.3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk saat ini terkait pelayanan publik administrasi kependudukan adalah pemberian pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, tepat, serta tidak diskriminatif terhadap status, umur, jenis kelamin, perbedaan latar belakang, dan kondisi (inklusif). Mengingat, penduduk Kabupaten Kudus belum sepenuhnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diberi kewenangan melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diharapkan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana kewajiban dan tuntutan masyarakat dengan cepat dan tepat (tepat administrasi, tepat aturan dan tepat sasaran) sehingga dapat memenuhi kebutuhan dokumen kependudukan maupun data kependudukan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Kudus. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan isu/permasalahan strategis adalah “Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Cepat, Tepat dan Inklusif”.

Guna menjawab/menangani isu strategis di atas, maka tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”. Indikator tujuan tersebut adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Administrasi Kependudukan.

Perumusan tujuan Perangkat Daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan” relevan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP). IPP merupakan salah satu indikator sasaran dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah”. Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 telah selaras dengan salah satu tujuan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik”, dengan indikator tujuan jangka menengah Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

### **2.3.4 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam angka waktu tertentu. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah. Sasaran Perangkat Daerah merupakan sasaran pada level OPD yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Berdasarkan tujuan jangka menengah “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

### **2.3.5 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### Tantangan:

- a. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima secara cepat, murah, mudah dan nyaman dan inklusif;
- b. Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
- c. Belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (khususnya Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, KTP dan KIA);
- d. Belum optimalnya pemutakhiran data kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang dialami oleh penduduk.

#### Peluang :

- a. Payung hukum regulasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat mendukung dalam melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Urusan administrasi kependudukan bukan merupakan pelayanan dasar, namun menjadi dasar dalam semua pelayanan publik. Hal tersebut menuntut stake holder pemberi pelayanan publik mewajibkan pengguna layanan publik memiliki dokumen kependudukan;
- c. Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan tinggi karena menunjang dalam pelayanan semua pelayanan publik;
- d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penerbitan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.

### **2.3.6 Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Ditindaklanjuti**

Hal yang perlu menjadi perhatian penting untuk ditindaklanjuti pada Tahun 2024 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, implementasi pelayanan prima, peningkatan akuntabilitas kinerja dan inovasi pelayanan publik, sertifikasi ISO Manajemen Mutu, ISO Sistem Manajemen Keamanan Informasi, optimalisasi pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kudus, penambahan layanan adminduk di Kecamatan dan pengembangan Identitas Digital menuju Dukcapil Go-Digital sehingga dengan begitu akan dapat tercipta pelayanan publik yang efektif, efisien dan tepat guna yang dapat di akses.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024, direncanakan untuk melaksanakan 4 program, 10 kegiatan, 23 subkegiatan dengan total anggaran Rp.8.889.598.000,-. Pagu tersebut meningkat daripada Rancangan Awal yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026 yaitu Rp.7.638.665.000,-.

Pagu ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Hasil analisis telaahan kebutuhan perencanaan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:

- a. perencanaan penganggaran Rencana Kerja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta regulasi terkait pelayanan administrasi kependudukan;
- b. penganggaran penyediaan tenaga kontrak pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara terpusat di Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana kebijakan TAPD;
- c. Proporsi anggaran penyediaan gaji dan TPP sejumlah 58%, operasional sekretariat yang menunjang urusan pemerintahan daerah 7% dan operasional 3 bidang (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, PIAK) untuk pelayanan administrasi kependudukan sejumlah 33%;
- d. Dari jumlah program yang ada di tahun 2024, jumlahnya masih sama seperti tahun 2023 sebanyak 4 program. Jumlah kegiatan tahun 2024 adalah 10 kegiatan sama dengan tahun 2023. Adapun jumlah subkegiatan tahun 2024 adalah 23 subkegiatan, sama dengan jumlah subkegiatan tahun 2023. Untuk lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Kudus

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp.)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.638.665.000	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.889.598.000	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	92%	5.080.866.956	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	92%	5.175.396.800	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase capaian kinerja subgiat	100%	25.522.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase capaian kinerja subgiat	100%	115.959.300	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	18.669.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	84.894.300	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dok	6.852.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	31.065.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	>85%	4.524.802.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	>85%	4.308.349.000	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 org	4.480.012.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org/bulan	4.253.618.000	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 dok	44.790.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 dok	54.731.000	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 orang	80.806.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 orang	50.149.000	
2.12.01.2.05.xx	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dok	80.806.700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dok	7.578.000	
2.12.01.2.05.10					-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 org	15.911.000	-
2.12.01.2.05.11					-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 org	26.660.000	-
2.12.01.2.06	Administrasi Umum	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	59.593.356	Administrasi Umum	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	180.252.500	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	790.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.485.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.416.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.831.000	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.566.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	8.224.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	4.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	12.595.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.156.324	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.573.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.800.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.292.232	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.358.500	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	36.522.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	115.386.000	

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU (Rp.)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	1.571.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	15.636.000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.571.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.636.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	333.766.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	394.520.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.260.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	2.016.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.640.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.130.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	329.866.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	384.374.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	54.805.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Dukcapil Kab. Kudus	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	110.531.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	54.805.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	110.531.000	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100 %	1.296.942.380	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100 %	2.173.532.700	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Kudus	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar	89.000 dok	1.296.942.380	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Kudus	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar	88.050 dokumen	2.173.532.700	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	1.296.942.380	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	2.173.532.700	
2.12.03	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	748.006.284	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	851.528.000	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Kudus	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, catatan pinggir) sesuai standar	30.000 lbr	748.006.284	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Kudus	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dokumen pengangkatan anak, dokumen perubahan peristiwa penting dan catatan pinggir akta pencapil) sesuai standar	31.179 dokumen	851.528.000	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	5 layanan	748.006.284	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	9 layanan	851.528.000	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase update database kependudukan skala kabupaten sesuai standar	100 %	512.849.380	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	100 %	689.140.500	
			Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan terbaru sesuai standar	2 proposal				Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan terbaru sesuai standar	2 proposal		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Kudus	Jumlah penyajian data kependudukan (Buku Agregat Semester I dan II dan Buku Profil Kependudukan)	3 dokumen	512.849.380	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Kudus	Jumlah penyajian data kependudukan (Buku Agregat Semester I dan II dan Buku Profil)	3 dokumen	689.140.500	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	512.849.380	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	689.140.500	
					7.638.665.000					8.889.598.000	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seiring dengan dinamika kebutuhan, usulan program dan kegiatan masyarakat, serta mengakomodir kebijakan pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus melakukan telaah/review yang dimulai dari tahapan rancangan awal, usulan SKPD, forum gabungan SKPD. Terdapat pergeseran dan penambahan anggaran beberapa subkegiatan sehingga menambah total pagu anggaran dari jumlah total anggaran sebesar Rp.7.638.665.000,- menjadi Rp.8.889.598.000,-

Tidak terdapat usulan program/kegiatan yang secara khusus diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, instansi/perangkat daerah lain, maupun selama pelaksanaan musrenbangda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan perangkat daerah unsur pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan telah dapat memenuhi/mengakomodir kepentingan masyarakat/instansi terkait pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kabupaten Kudus

Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Satu dari lima arahan utama Presiden terkait strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global). Strategi yang ditempuh guna pembangunan sumber daya manusia tersebut adalah peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas dan pembangunan karakter. Peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial meliputi peningkatan tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kualitas anak, perempuan dan pemuda. Sasaran peningkatan tata kelola kependudukan pada tahun 2024 sebagaimana RPJMN 2020-2024 adalah cakupan kepemilikan NIK 100%, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun 100%, cakupan kepemilikan akta kematian 100%, cakupan kepemilikan buku nikah 100%, dan cakupan kepemilikan akta perceraian 100%.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Salah satu agenda pembangunan tersebut adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan dan;
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Selain itu, administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Di samping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan



menghasilkan statistik hayati yang mumpuni. Agenda pembangunan pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, diturunkan ke dalam program prioritas, dan kegiatan prioritas yaitu:

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan;
2. Integrasi sistem administrasi kependudukan;
3. Pendampingan dan layanan terpadu;
4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, khususnya dalam hal pemanfaatan data dan informasi kependudukan.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai arahan pemerintahan daerah sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Sinergitas Program Nasional, Daerah  
Dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kinerja	Indikator	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's/ Pepres No. 59 Tahun 2017	Target Nasional/ RPJMN 2020-2024/ Pepres No. 18 Tahun 2020	Target Provinsi	Target Daerah/ RPJMD 2018-2023/ Perda Kab. Kudus 1 Tahun 2019	Target Renstra	Keterangan
		Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	Target 2024	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan Kepemilikan KTP	-	100%	97%	100%	100%	
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	-	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan	-	-	-	100%	100%	
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17 tahun	100%	100%	97%	100%	100%	
	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian	-	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan dari pasangan yang menikah	-	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	19 OPD	-	-	
	Penyajian Data Kependudukan	-	-	-	3 dok	3 dok	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Guna menjawab/menangani isu strategis di atas, maka tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah *“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”*. Indikator tujuan tersebut adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) Administrasi Kependudukan.

Perumusan tujuan Perangkat Daerah *“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”* relevan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP). IPP merupakan salah satu indikator sasaran dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu *“Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintah”*. Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 telah selaras dengan salah satu tujuan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu *“Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik”*, dengan indikator tujuan jangka menengah Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, guna memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan menyesuaikan harapan dan kebutuhan masyarakat, maka dilaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (EKPPP) secara nasional dilaksanakan oleh evaluator Kementerian PAN dan RB, dimana pada akhirnya dihasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk menggambarkan sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dari 6 (enam) aspek utama penyelenggaraan pelayanan publik yaitu aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

IPP Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 adalah 4.39 (Sangat Baik), meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 4.22 (Sangat Baik). Meskipun telah berpredikat kinerja Sangat Baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus masih perlu meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan oleh evaluator pada tahun sebelumnya adalah peningkatan pemberian layanan yang cepat dan tepat (tepat administrasi, tepat aturan dan tepat sasaran).

Berdasarkan tujuan jangka menengah *“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan”*, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah:

1. *Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;*
2. *Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan;*
3. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.*

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Capaian Tahun			Kondisi Akhir Kinerja
						2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	-	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Administrasi Kependudukan	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (EKPPP) dari Kementerian PAN dan RB	4.39 (Sangat Baik)	4.45 (Sangat Baik)	4.50 (Sangat Baik)	4.55 (Pelayanan Prima)	4.60 (Pelayanan Prima)	4.60 (Pelayanan Prima)
	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian) / 6	77,97%	90,48%	94,50%	95,00%	95,83%	95,83%
	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar	Jumlah Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan dibagi jumlah Perangkat Daerah di wilayah kabupaten dikali 100%	33,33%	45,45%	57,58%	69,70%	81,82%	81,82%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	94,35 (AA-Sangat Memuaskan)	94,45 (AA - Sangat Memuaskan)	94,55 (AA - Sangat Memuaskan)	94,65 (AA - Sangat Memuaskan)	94,75 (AA - Sangat Memuaskan)	94,75 (AA - Sangat Memuaskan)
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus									

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, indikator subkegiatan sudah ditetapkan dan distandarkan secara nasional. Adapun indikator program dan kegiatan ditetapkan secara mandiri, dengan mengacu pada prinsip SMARTC dan mempedomani mandatory regulasi yang berlaku sesuai urusan administrasi kependudukan antara lain sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Outcome Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Keluaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
3. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sesuai dengan Keputusan Menteri PPN Nomor KEP.136/M.OON/HK/12/2021;
4. Indikator Target Nasional RPJM Nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
5. Indikator Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan Permendagri 60/2021.

Hasil pemetaan nomenklatur rumusan program prioritas dan indikator kinerja program yang direncanakan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dituangkan dalam Tabel 4.1. Program prioritas tersebut merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Adapun hasil pemetaan nomenklatur rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dituangkan dalam Tabel 4.2.

Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berpedoman pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Program dan kegiatan yang disusun pada Tahun 2024 telah mempertimbangkan seluruh NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Negara Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Sebagai Akibat Perubahan Alamat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Tabel 4.1

## Rumusan Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024

No.	Sasaran	Strategi	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Peningkatan jumlah penduduk terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil) yang lengkap	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk {Formula: cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA)/2}	83.50%
			Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil {Formula: (cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian) / 4 }	
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Meningkatkan akses terhadap data kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar {Formula: Jumlah data kependudukan skala kabupaten yang dimutakhirkan sesuai standar dibagi jumlah standar pemutakhiran data kependudukan dikali 100%}	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) {Formula: Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018}	45

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus



## 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Pada Tahun 2024, total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sejumlah Rp.8.889.598.000,- yang bersumber dari APBD murni. Pagu ini telah ditetapkan sebagaimana pagu indikatif dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan *output* berupa dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis), sehingga tidak ada target pemasukan untuk pendapatan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan urusan wajib yang tidak terkait langsung oleh pelayanan dasar yang terdiri dari 4 program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yang jumlah totalnya terdiri atas 11 kegiatan, dan 20 subkegiatan.

Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 program yang fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri atas 6 kegiatan terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan daerah; administrasi umum perangkat daerah; pengadaan BMD, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan pemeliharaan BMD.

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan untuk pelayanan terkait administrasi kependudukan ada 3 program dan 3 kegiatan, yaitu :

- a. Program Pendaftaran Penduduk, yang terdiri atas 1 kegiatan. Fokus kegiatan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Indikator program ini adalah Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk 100%.
- b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas 1 kegiatan. Fokus kegiatan pada Pelayanan Pencatatan Sipil. Indikator program ini adalah Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil 100%.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas 1 kegiatan. Fokus kegiatan pada Fasilitasi terkait PIAK. Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar 100%.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada di wilayah Kabupaten Kudus, karena melakukan pelayanan publik kepada semua masyarakat di Kabupaten Kudus. Selain itu, juga melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Instansi Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri).

Total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah Rp.8.889.598.000,- yang bersumber dari APBD murni. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagaimana berikut.

**Tabel 4.2**  
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KUDUS TAHUN 2024**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.889.598.000,00								8.049.947.000,00					
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.889.598.000,00								8.049.947.000,00					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.889.598.000,00								8.049.947.000,00					
1	2	12	01				47 nilai	43 nilai	44 nilai	45 nilai	5.175.396.800,00				46 nilai	5.524.616.740,00					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)																	
		2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	100%	N/A	100%	100 %	115.959.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	57.000.000,00		
		2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	84.894.300,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	31.065.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Laporan	12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	> 90%	N/A	> 85%	> 85 %	4.308.349.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	>87.5%	4.804.449.000,00		
		2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.253.618.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Orang/bulan	4.742.449.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81 dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	54.731.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27 Dokumen	62.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	64%	N/A	40%	48 %	50.149.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56%	101.101.740,00		
		2	12	01	2.05	0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.578.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	150 Orang	0	150 Orang	150 Orang	15.911.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Orang	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	200 Orang	0	5 Orang	5 Orang	26.660.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Orang	34.101.740,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100%	N/A	100%	100%	180.252.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	128.566.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.485.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.831.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.224.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	4.566.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12.595.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	11.573.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.358.500,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	115.386.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Nasional	Daerah				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	N/A	100%	100%	15.636.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	2.000.000,00	
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>														
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	15.636.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	N/A	100%	100%	394.520.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	341.500.000,00	
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.016.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.130.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	384.374.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	N/A	100%	100%	110.531.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	90.000.000,00	
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>														
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	110.531.000,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Unit	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	87.50%	81.16%	82.20%	83,50 %	2.173.532.700,00						85%	1.219.818.380,00	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar	270.210 dokumen	85.099 dokumen	86.030 dokumen	88.050 dokumen	2.173.532.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus	90070dokumen	1.219.818.380,00	
<b>Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>														
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.173.532.700,00	- Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus	12 Laporan	1.219.818.380,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada Tahun 2024. Seiring berkembangnya situasi dan hasil penetapan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2024 kelak, maka berjalannya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun 2024 perlu dilakukan evaluasi dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 kelak akan dilakukan secara berkala yang meliputi kesesuaian program dan kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatan maupun program, lokasi, kegiatan, maupun perubahan pagu anggaran.


Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian penting untuk ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah kontinuitas peningkatan kualitas pelayanan publik terkait administrasi kependudukan, peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan bagian integral dari aspek Reformasi Birokrasi.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kudus senantiasa berkesinambungan dan terarah sebagaimana dengan rencana jangka menengah yang direncanakan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2024 masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu penyempurnaannya di masa mendatang.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS,

  
EKO HARI DJATMIKO